



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1);

19. Peraturan....

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggaran....

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.068.887.632.449,00 berkurang sebesar Rp. 30.615.057.345,30 sehingga menjadi Rp. 1.038.272.575.103,70 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 953.887.632.449,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (14.638.433.227,00)
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 939.249.199.222,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.068.887.632.449,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (30.615.057.345,30)
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.038.272.575.103,70
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (15.976.624.118,30)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 99.023.375.881,70
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. -
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 99.023.375.881,70
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal....

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	184.825.391.662,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>17.528.932.977,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan	Rp	202.354.324.639,00
-------------------	----	--------------------

b. Pendapatan transfer daerah

1) Semula	Rp	769.062.240.787,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>(32.167.366.204,00)</u>

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan	Rp	736.894.874.583,00
-------------------	----	--------------------

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp	108.644.271.914,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>440.349.579,00</u>

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan	Rp	109.084.621.493,00
-------------------	----	--------------------

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp	67.298.957.548,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>10.708.483.398,00</u>

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan	Rp	78.007.440.946,00
-------------------	----	-------------------

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp	5.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>- -</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan	Rp	5.600.000.000,00
--------------------------	----	------------------

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	3.282.162.200,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>6.380.100.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah setelah perubahan	Rp	9.662.262.200,00
-----------------------	----	------------------

(2) Pendapatan....

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 704.422.036.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (10.710.197.810,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 693.711.838.190,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 64.640.204.787,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (21.457.168.394,00)

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 43.183.036.393,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp 899.590.089.989,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (12.826.771.372,30)

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan Rp 886.763.318.616,70

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 60.157.951.460,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (16.537.977.778,00)

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp 43.619.973.682,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (450.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 1.550.000.000,00

d. Belanja Transfer;

1) Semula Rp 107.139.591.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (800.308.195,00)

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp 106.339.282.805,00

Pasal....

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 513.381.192.309,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 16.569.203.200,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 529.950.395.509,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 365.254.229.032,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (30.944.535.000,30)

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp 334.309.694.031,70

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 778.200.000,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (129.511.772,00)

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp 648.688.228,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 19.945.815.530,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 1.559.509.700,00

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp 21.505.325.230,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 230.653.118,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 118.562.500,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 349.215.618,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(Berkurang Rp 500.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp 500.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 17.976.486.026,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (858.312.456,00)

Jumlah....

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin	
setelah perubahan	Rp 17.118.173.570,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp 27.913.757.934,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>(16.181.269.134,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan	
gedung setelah perubahan	Rp 11.732.488.800,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp 8.998.703.180,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>2.193.884.785,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan,	
dan irigasi setelah perubahan	Rp 11.192.587.965,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 5.212.864.320,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>(2.175.260.973,00)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap	
lainnya setelah perubahan	Rp 3.037.603.347,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp 56.140.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (17.020.000,00)
Jumlah belanja modal aset tidak	
berwujud setelah perubahan	Rp. 39.120.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 2.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang	Rp (450.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga	
setelah perubahan	Rp 1.550.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	
huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 11.711.555.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>99.491.305,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil	
setelah perubahan	Rp 11.811.046.305,00

b. Belanja....

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	95.428.036.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	(899.799.500,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	94.528.236.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>(15.976.624.118,30)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	99.023.375.881,70

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	<u>(15.976.624.118,30)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	99.023.375.881,70

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-

Jumlah....

Jumlah Hasil penjualan yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	-
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-

Jumlah....

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
setelah perubahan Rp -

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per sekolah.

Pasal 10

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 27



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004